



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Jaksa Tunggu Jawaban Mantan Pjs Kades**

**Kerugian Negara  
Belum Dibayar**

**ARGA MAKMUR** - Usai membacakan tuntutan pekan lalu terhadap terdakwa Herwansyah yang merupakan mantan Pjs Kades Tanjung Alai, Rabu (24/1) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri BU akan mendengarkan pembelaan dari terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa (DD) tahun anggaran 2020 itu. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara

karena dinilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, JPU juga menuntut terdakwa dengan hukuman denda Rp 50 juta termasuk hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp 248 juta.

Kajari BU Pradhana Probo S, SE, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH mengatakan JPU siap mendingarkan pembelaan terdakwa. Namun ia yakin terdakwa tidak akan membantah lagi sudah melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena semuanya sudah terungkap

dalam fakta persidangan. Namun kita tetap menunggu untuk pembacaan pembelaan terdakwa," ujarnya.

Ia juga menuturkan JPU menuntut terdakwa dengan hukuman tambahan uang pengganti yang sesuai dengan hasil audit kerugian negara. Selain itu terdakwa juga belum melakukan pengembalian kerugian negara tersebut. "Maka kita menuntut hukuman tambahan berupa uang pengganti yang jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah vonis inkracht maka dilakukan penyitaan barang milik terdakwa," pungkas Denny. (qia)